

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjabaran skripsi yang dibuat oleh penulis dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah tersebut diatas, maka penulis akan memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan.

Salah satu dari kewenangan yang diberikan dalam KUHAP adalah melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sifat dari pelaksanaan upaya paksa disatu sisi adalah sebagai upaya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

2. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan

selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti.

Adapun dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus pencurian tersebut, yang di antaranya:

1. Mendatangi dan memotret TKP pencurian.
2. Melakukan pengamatan di dalam TKP
3. Melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan pola spiral, lingkaran atau zigzag .

4. Mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku.
5. Meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku.
6. Memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan .
7. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan diserahkan kepada penyidik yang berwenang .
8. Ketelitian petugas dalam melakukan identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Petugas identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus dalam melakukan penyidikan di TKP untuk mengumpulkan bukti, oleh karena itu tidak semua petugas Polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti.

B. Saran

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi UU Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) dan mengingat sifat- sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari warga negara Indonesia di usia sedini mungkin.
2. Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari pada saat pengambilan ijasah kelulusan, baik dari tingkat Sekolah Dasar Maupun Perguruan Tinggi serta pada masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP).